



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 54/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017  
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

Mengingat .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

11. Keputusan .....

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 25/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 49/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 32/PP.02.3-BA/74/Prov/IX/2017 tanggal 9 September 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Formulir Dana Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran II, III, IV dan V Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA .....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 9 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd,

HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,  
KEPADA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS

  
HAJIRUSLAM B

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 54/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017  
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Bahwa dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, termasuk didalamnya terkait dengan dana kampanye pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi berkewajiban membuat petunjuk teknis terkait dana kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

Bahwa dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan terkait Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 antara lain Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, lebih lanjut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 58 ayat (1), maka dengan landasan tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan Keputusan tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

## **B. TUJUAN**

Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi :

1. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dan Tim Kampanye dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan Penggunaan Dana Kampanye.

## **C. KETENTUAN UMUM**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Sulawesi Tenggara adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik Nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara.
7. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
8. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
9. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
10. Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
11. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
12. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
13. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang digunakan untuk keperluan audit.
14. Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.



15. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.
16. Hari adalah hari kalender.

#### **D. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 25/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 49/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

#### **E. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN**

Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugas berpedoman pada asas :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi;
- l. Efektifitas; dan
- m. Akesibilitas.

## **BAB II**

### **DANA KAMPANYE**

#### **A. Sumber, Bentuk dan Pembatasan Pembiayaan Kampanye**

1. Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bersumber dari:
  - a. Pasangan Calon;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/atau
  - c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
2. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, bersumber dari:
  - a. Pasangan Calon; dan/atau
  - b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
3. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan angka 2 huruf a berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
4. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
5. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan angka 2 huruf b berasal dari:
  - a. perseorangan;
  - b. kelompok; atau
  - c. badan hukum swasta.
6. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a.
7. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.
8. Dana Kampanye dapat berbentuk:
  - a. uang;
  - b. barang; dan/atau
  - c. jasa.
9. Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan.

10. Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
11. Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
12. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
13. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 4, nilainya paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik selama masa Kampanye.
14. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a, nilainya paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.
15. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b dan huruf c, nilainya paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
16. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik, Gabungan Partai Politik, pihak lain perseorangan, atau pihak lain kelompok atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 13, angka 14, dan angka 15, bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
17. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5 meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari Partai Politik dan pihak lain.
18. Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 17 harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:
  - a. Partai Politik:
    1. nama Partai Politik;
    2. alamat Partai Politik;
    3. nomor akte pendirian Partai Politik;

4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  5. nama dan alamat pimpinan Partai Politik;
  6. nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik;
  7. jumlah sumbangan;
  8. asal perolehan dana; dan
  9. Pernyataan penyumbang bahwa:
    - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
    - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
    - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
    - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;
- b. Perseorangan:
1. nama;
  2. tempat/tanggal lahir dan umur;
  3. alamat penyumbang;
  4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
  5. nomor identitas;
  6. Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada);
  7. pekerjaan;
  8. alamat pekerjaan;
  9. jumlah sumbangan;
  10. asal perolehan dana; dan
  11. pernyataan penyumbang bahwa:
    - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
    - b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
    - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
    - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;
- c. Kelompok:
1. nama kelompok;
  2. alamat kelompok;
  3. nomor identitas pimpinan kelompok;
  4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
  5. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
  6. nama dan alamat pimpinan kelompok;
  7. jumlah sumbangan;
  8. asal perolehan dana;
  9. keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok; dan

10. pernyataan penyumbang bahwa :
  - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
  - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
  - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
  - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;
- d. badan hukum swasta:
  1. nama badan hukum swasta;
  2. alamat badan hukum swasta;
  3. nomor akte pendirian badan hukum swasta;
  4. Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;
  5. nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
  6. nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
  7. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
  8. jumlah sumbangan;
  9. asal perolehan dana;
  10. keterangan tentang status badan hukum; dan
  11. pernyataan penyumbang bahwa:
    - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
    - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
    - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
    - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
19. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf d wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha.
20. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 17 yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye disertai identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 18.
21. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 20 dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
22. Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 17 yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 18.
23. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 13, angka 14, dan angka 15:

- a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
  - b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
  - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
24. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 23 ke kas Negara.
  25. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
  26. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya mengacu pada Pedoman Teknis ini.
  27. Hutang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya mengacu pada Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

## **B. PEMBATASAN DANA KAMPANYE**

1. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
  - a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
  - b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
  - c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
  - d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh persen) x jumlah pemilih) x Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - e. jasa manajemen/konsultan;
  - f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
  - g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.



3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara atau petugas yang ditunjuk Bakal Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan.
4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dengan memerhatikan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.

### **C. REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE**

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum.
2. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
4. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling lambat pada saat penetapan Pasangan Calon.
5. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan oleh salah satu petugas yang ditunjuk oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang telah disampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
8. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 menjadi Lampiran pada LADK dan LPPDK.



## **BAB III**

### **PELAPORAN DANA KAMPANYE**

#### **A. PENCATATAN DANA KAMPANYE**

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggung jawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
2. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam LADK.
7. Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
8. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
9. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
10. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
11. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9, dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

## **B. PELAPORAN DANA KAMPANYE**

1. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
  - a. LADK;
  - b. LPSDK; dan
  - c. LPPDK.

## **C. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE**

1. LADK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:
  - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
  - c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
  - d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
2. Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
4. LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara paling lambat pukul 18.00 Wita.
5. Format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib menyerahkan surat tugas.
8. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

9. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pencermatan terhadap:
  - a. cakupan informasi; dan
  - b. format LADK.
10. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 9 tidak lengkap, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara membuat catatan khusus dalam berita acara.
13. Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dan angka 11 dibuat dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
14. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

#### **D. LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE**

1. LPSDK sebagaimana pada huruf B angka 3 huruf b merupakan pembukuan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon setelah pembukuan LADK.
2. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditutup 1(satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan jadwal dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
4. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara paling lambat pukul 18.00 Wita.
5. Format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib menyerahkan surat tugas.

8. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pencermatan terhadap:
  - a. cakupan informasi; dan
  - b. format LPSDK.
10. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 9 tidak lengkap, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara membuat catatan khusus dalam berita acara.
13. Tanda terima dan berita acara LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dan angka 11 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
14. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

#### **E. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**

1. LPPDK sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3 huruf c adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.
2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
3. Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 2, menggunakan pendekatan aktivitas.
4. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.
5. LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara paling lambat pukul 18.00 Wita.
6. Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ini.
7. LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
8. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 7 wajib menyerahkan surat tugas.

9. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
10. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.
12. Tanda terima dan berita acara LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dan angka 11 dibuat dengan format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
13. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK.

## **BAB IV**

### **AUDIT DANA KAMPANYE**

#### **A. BENTUK PERIKATAN DAN TUJUAN AUDIT**

1. Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan.
2. Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang yang mengatur tentang Dana Kampanye.
3. Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ,berupa opini patuh atau tidak patuh.
4. Tujuan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

#### **B. SELEKSI KANTOR AKUNTAN PUBLIK**

1. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan seleksi Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit DanaKampanye.
2. Seleksi Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Biaya pelaksanaan kerja KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
4. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara.
5. KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat melakukan audit LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya.

### **C. PERIKATAN AUDIT**

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:
  - a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan; dan
  - b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. AP dan staf auditor yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.
4. AP yang ditetapkan untuk melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Peraturan KPU tentang Dana Kampanye yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertanggung jawab atas laporan hasil audit.

### **D. PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE**

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud Bab III huruf E angka 13.
2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
  - a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
  - b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
  - c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu;
  - d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

## **E. PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE**

1. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Bab. III huruf E angka 13.
2. Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
4. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk *softcopy* kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.



## **BAB V**

### **LARANGAN DAN SANKSI**

#### **A. LARANGAN**

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
  - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
  - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
  - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
  - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1:
  - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
  - b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
  - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak dibawah ini sebagai auditor:
  - a. tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
  - b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
  - c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
  - d. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan
  - e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

## **B. SANKSI**

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 18 dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 13, angka 14, angka 15 dan angka 23, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 4, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf E angka 4 dan angka 5, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf C angka 2, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
7. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1, dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
9. Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
10. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 8 dan angka 9, sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan; dan
  - b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diputuskan dalam rapat pleno.
11. Pembatalan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas konsultasi:
  - a. tatap muka;
  - b. melalui telepon; dan
  - c. melalui email.
3. Kewajiban KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memberikan pelayanan yaitu:
  - a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan dapat dibantu oleh asosiasi akuntan Indonesia;
  - b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
  - c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat, nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, tanda tangan petugas dan tamu;
  - d. menyiapkan alamat email KPU Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
  - e. berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan publik.
4. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.
5. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
6. Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Lampiran LPPDK.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
8. Permohonan akses informasi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7, disampaikan secara tertulis kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
9. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.

10. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
11. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 10 yang disampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye.
12. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai kerangka acuan dan menjadi pedoman bagi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dan Tim Kampanye dalam mengelola dan bertanggung jawabkan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 9 September 2017  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd,

HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,  
KEPADA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS

HAJIRUSLAM B.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 54/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017  
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model LADK1-PARPOL : Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Formulir Model LADK2-PARPOL : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
3. Formulir Model LADK3-PARPOL : Daftar Saldo Dana Kampanye;
4. Formulir Model LADK4-PARPOL : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
5. Formulir Model LADK5-PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon;
6. Lampiran Formulir Model LADK5-PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model LADK1-Perseorangan : Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Formulir Model LADK2-Perseorangan : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
3. Formulir Model LADK3-Perseorangan : Daftar Saldo Dana Kampanye;
4. Formulir Model LADK4-Perseorangan : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
5. Formulir Model LADK5-Perseorangan : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NAMA PASANGAN CALON

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
Periode \_\_\_\_ s/d \_\_\_\_<sup>3</sup>

Tanggal Pembukaan Rekening : \_\_\_\_\_<sup>4</sup>  
Nama Bank : \_\_\_\_\_<sup>5</sup>  
Nomor Rekening : \_\_\_\_\_<sup>6</sup>

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan <sup>7</sup>			
1.	Pasangan Calon <sup>8</sup>			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) <sup>9</sup>			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>10</sup>			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>11</sup>			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>12</sup>			
6.	Lain-Lain Komitmen <sup>13</sup>			
B.	Pengeluaran ..... <sup>14</sup>			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas <sup>15</sup>			
	b. Pertemuan tatap muka <sup>16</sup>			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik <sup>17</sup>			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye <sup>18</sup>			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum <sup>19</sup>			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan <sup>20</sup>			
	g. Lain-lain <sup>21</sup>			
2.	Pengeluaran Modal <sup>22</sup>			
	a. Pembelian Kendaraan <sup>23</sup>			
	b. Pembelian Peralatan <sup>24</sup>			
	c. Lain-lain <sup>25</sup>			
3.	Pengeluaran Lain-Lain <sup>26</sup>			
	a. Pemberian Piutang <sup>27</sup>			


Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	b. Pembayaran Utang <sup>28</sup>			
C.	SALDO PER <sup>29</sup>			
	Kas di Rekening Khusus <sup>30</sup>			
	Kas di _____ <sup>31</sup>			
	Barang <sup>32</sup>			
	Tagihan kepada _____ <sup>33</sup>			
	Utang <sup>34</sup>			

....., .....

CALON GUBERNUR \*

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL GUBERNUR \*

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

- Diisi nama Provinsi tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
- Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
- Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
- Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.
- Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
- Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
- Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
- Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon.
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
- Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
- Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.



15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan Calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
22. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
23. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
24. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
26. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
28. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
29. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
30. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
31. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).

32. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
33. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
34. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
35. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
36. Untuk pemilihan atau , laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon atau .

\*pilih salah satu

## LOGO PASANGAN CALON

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR \***  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**NAMA PASANGAN CALON .....**  
**DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
**PERIODE \_\_\_\_ S/D \_\_\_\_<sup>3</sup>**


No. 4	Tanggal <sup>5</sup>	Bukti Pengeluaran <sup>6</sup>	Bentuk Aktivitas <sup>7</sup>	Jumlah Kas (Rp) <sup>8</sup>	Jumlah Non Kas (Unit) <sup>9</sup>	Klasifikasi Pengeluaran <sup>10</sup>			Keterangan <sup>11</sup>
						1 <sup>10a</sup>	2 <sup>10b</sup>	3 <sup>10c</sup>	

....., .....

CALON GUBERNUR

Ttd

-Nama Lengkap--



CALON WAKIL GUBERNUR

ttd

Nama Lengkap

**Keterangan:**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
4. Diisi dengan nomor urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kuitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:
  - a. Pengeluaran Operasi
    - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
    - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
    - 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.

- 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
- 5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan/atau stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
- 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.
- 7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
- b. Pengeluaran Modal
  - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
  - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
- c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, *sound system*, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan:
  - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
  - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
  - c. Cek list Pada kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
11. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
12. Keterangan tambahan:
  - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
  - b. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.


LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_  
DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE  
Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

NO <sup>4</sup>	URAIAN <sup>5</sup>	JUMLAH KAS (Rp) <sup>6</sup>	JUMLAH NON KAS (Unit) <sup>7</sup>	KETERANGAN <sup>8</sup>

.....

CALON GUBERNUR  
Ttd  
-Nama Lengkap--



CALON WAKIL GUBERNUR  
ttd  
Nama Lengkap

- Keterangan:**  
Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon
- Diisi dengan nama Provinsi tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
  - Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
  - Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
  - Diisi dengan nomor urut.
  - Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan saldo akhir periode tutup buku.
  - Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
  - Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
  - Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
  - Keterangan tambahan:
    - Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

\*pilih salah satu

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR \*  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA\_1  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
ATAS  
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
TANGGAL \_\_\_\_ S/D \_\_\_\_

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Nama

:

Alamat

:

Nomor Identitas

:

Jabatan

:

Calon Gubernur
2.

Nama

:

Alamat

:

Nomor Identitas

:

Jabatan

:

Calon Wakil Gubernur

Adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur\*

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara) periode tanggal \_\_\_\_ sampai \_\_\_\_

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1.

Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2.

Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.

Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI ) berdasarkan bukti- bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4.

Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.


Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.
6.

Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

CALON GUBERNUR  
Ttd  
-Nama Lengkap--



CALON WAKIL GUBERNUR  
ttd  
Nama Lengkap

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon  
\*) Coret yang tidak perlu.



- 6 Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye.
- 7 Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang diterima
  - a Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupee (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupee sesuai dengan harga pasar)
  - b Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
- 8 Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima
  - a Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa uang tunai
  - b Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang
  - c Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa jasa
- 9 Diisi dengan asal sumbangan Dana Kampanye/pemberi sumbangan Dana Kampanye
- 10 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)
- 11 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan Dana Kampanye (sumbangan tunai)
- 12 Diisi dengan bukti sumbangan Dana Kampanye (bukti transfer, nota barang, dll)
- 13 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye
- 14 Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon



**LOGO PARPOL/GABUNGAN  
PARPOL**

**LAMPIRAN FORMULIR MODEL  
LADK5-PARPOL**

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL  
DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI

SULAWESI TENGGARA<sup>2</sup>

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON<sup>3</sup>

PERIODE\_\_\_\_s/d\_\_\_\_<sup>4</sup>

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) <sup>8</sup>	KETERANGAN <sup>9</sup>
		UANG <sup>5</sup>	BARANG <sup>6</sup>		JASA <sup>7</sup>			
		(Rp.)	(Rp.) <sup>6a</sup>	(Unit) <sup>6b</sup>	(Rp.) <sup>7a</sup>	(Bentuk) <sup>7b</sup>		
1.	Pasangan Calon <sup>10</sup>							
	a.    Nama   Calon Gubernur							
	b.    Nama Calon Wakil Gubernur							
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai  Politik <sup>11</sup>							
	a.    Nama Partai Politik <sup>11a</sup>							
	b.    Nama Partai Politik <sup>11b</sup>							
	c.    dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>12</sup>							
	a.    Nama Penyumbang <sup>12a</sup> : .....							
	Alamat Penyumbang <sup>12b</sup> : .....							
	No. Telp Penyumbang <sup>12c</sup> : .....							
	No. Identitas Penyumbang <sup>12d</sup> :.....							
	No. NPWP Penyumbang <sup>12e</sup>							
	b.    dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>13</sup>							
	a.    Nama Kelompok <sup>13a</sup> :   .....							
	Alamat Kelompok <sup>13b</sup> :   .....							
	No. Telp Kelompok <sup>13c</sup> : .....							

	No. Identitas pimpinan kelompok <sup>13d</sup> : .....							
	No. NPWP pimpinan Kelompok <sup>13e</sup>							
	b. dst.							
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>14</sup>							
	a. Nama Badan hukum Swasta <sup>14a</sup> : .....							
	Alamat Badan hukum Swasta <sup>14b</sup> : .....							
	No. Telp Badan hukum Swasta <sup>14c</sup> : .....							
	No. Identitas Badan hukum Swasta <sup>14d</sup> : .....							
	No. NPWP Badan hukum Swasta <sup>14e</sup>							
	b. dst.							
TOTAL		TOTAL <sup>15</sup>	TOTAL <sup>15</sup>		TOTAL <sup>15</sup>		TOTAL <sup>15</sup>	

Ketua Parpol/Gabungan Parpol ttd.  
-Nama Lengkap-

Cap

....., ....., .....  
Bendahara Parpol/Gabungan Parpol  
ttd.  
-Nama Lengkap-


Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
2. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemilihan berlangsung
3. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
4. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
5. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang:
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
7. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa:
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
8. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
9. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
10. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:

- a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota berserta nilai penerimaannya
- b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya
- 11. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
  - a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
- 12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
  - a. Diisi dengan nama penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada)
- 13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
  - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
- 14. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
  - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
- 15. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
- 16. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon

\*pilih salah satu



Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK  
LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

**NOMOR :** \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Umur :  
Alamat :  
Nomor telepon/telepon genggam aktif :  
Nomor Identitas :  
Nomor NPWP (apabila ada) :  
Pekerjaan :  
Alamat Pekerjaan :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

- Dengan ini menyatakan bahwa:
- 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
  - 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
  - 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
  - 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang  
  
-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN  
CALON

Nama PasanganCalon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK  
LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

**NOMOR :** \_\_\_\_\_

Pada hari\_\_\_\_\_tanggal\_\_\_\_\_yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama Kelompok :
- Alamat Kelompok :
- Nomor Identitas pimpinan :  
kelompok
- Nomor Telepon/Telepon :  
Genggam (aktif)
- Nomor NPWP :
- Nama Pimpinan Kelompok :
- Alamat Pimpinan Kelompok :
- Jumlah Sumbangan :
- Asal Perolehan Dana :
- Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
- 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
- 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
- 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang  
-Nama Lengkap-

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NOMOR : \_\_\_\_\_

Pada hari\_\_\_\_\_tanggal\_\_\_\_\_yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :  
Alamat badan hukum :  
swasta  
Nomor Akte pendirian :  
Nomor NPWP badan hukum :  
swasta  
Nama Direksi :  
Alamat Direksi :  
Nomor Telepon/Telepon :  
Genggam Aktif  
Nama Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Alamat Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:  
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;  
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;  
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan  
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_,  
ttd. Penyumbang  
  
-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NAMA PASANGAN CALON\_\_\_\_\_2

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
Periode\_\_\_\_s/d\_\_\_\_\_3

Tanggal Pembukaan Rekening : \_\_\_\_\_4  
Nama Bank : \_\_\_\_\_5  
Nomor Rekening : \_\_\_\_\_6

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan <sup>7</sup>			
1.	Pasangan Calon <sup>8</sup>			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>9</sup>			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>10</sup>			
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>11</sup>			
5.	Lain-Lain Komitmen <sup>12</sup>			
B.	Pengeluaran..... 13			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas <sup>14</sup>			
	b. Pertemuan tatap muka <sup>15</sup>			
	c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik <sup>16</sup>			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye <sup>17</sup>			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum <sup>18</sup>			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan <sup>19</sup>			
	g. Lain-lain <sup>20</sup>			
2.	Pengeluaran Modal <sup>21</sup>			
	a. Pembelian Kendaraan <sup>22</sup>			
	b. Pembelian Peralatan <sup>23</sup>			
	c. Lain-lain <sup>24</sup>			
3.	Pengeluaran Lain-Lain <sup>25</sup>			
	a. Pemberian Piutang <sup>26</sup>			
	b. Pembayaran Utang <sup>27</sup>			
C.	SALDO PER 28			


Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	Kas di Rekening Khusus <sup>29</sup>			
	Kas di _____ <sup>30</sup>			
	Barang <sup>31</sup>			
	Tagihan kepada _____ <sup>32</sup>			
	Utang <sup>33</sup>			

....., .....

**CALON GUBERNUR**

ttd.

-Nama Lengkap-



**CALON WAKIL GUBERNUR\***

ttd.

-Nama Lengkap-

**Keterangan:**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
4. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di bank.
5. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
7. Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
8. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye Pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lainkelompok, seperti kelompok organisasi nonpemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll.
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
12. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
13. Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka dan dialog. Meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan media massa cetak dan/atau media massa elektronik.



17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon berdasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan antara lain seperti rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
21. Pengeluaran modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
22. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
23. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
26. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
28. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
29. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
30. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
31. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
33. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
34. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

\*pilih salah satu

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NAMA PASANGAN CALON\_\_\_\_\_2

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE


PERIODE\_\_\_\_S/D\_\_\_\_3

No. 4	Tanggal <sup>5</sup>	Bukti Pengeluaran <sup>6</sup>	Bentuk Aktivitas <sup>7</sup>	Jumlah Kas (Rp) <sup>8</sup>	Jumlah Non Kas (Unit) <sup>9</sup>	Klasifikasi Pengeluaran <sup>10</sup>			Keterangan <sup>11</sup>
						1 <sup>10a</sup>	2 <sup>10b</sup>	3 <sup>10c</sup>	

CALON GUBERNUR

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL GUBERNUR

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

- Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon
1. Diisi nama Provinsi tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.

2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

4. Diisi dengan nomor urut kegiatan.

5. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.

6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.

7. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:

a. Pengeluaran Operasi


- 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
- 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
- 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
- 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
- 5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan/atau stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm, sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
- 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
- 7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
- b. Pengeluaran Modal
  - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
  - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
- c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, *sound system*, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
  - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
  - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
  - c. Cek list Pada kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
11. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
12. Keterangan tambahan:
  - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
  - b. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>  
DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE  
Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

NO <sup>4</sup>	URAIAN <sup>5</sup>	JUMLAH KAS (Rp) <sup>6</sup>	JUMLAH NON KAS (Unit) <sup>7</sup>	KETERANGAN <sup>8</sup>

CALON GUBERNUR \*  
ttd  
-Nama Lengkap-



.....  
CALON WAKIL GUBERNUR  
ttd  
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan nama Provinsi tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan saldo akhir periode tutup buku.
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
9. Keterangan tambahan:
  - a. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

\*pilih salah satu

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI TENGGARA  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
ATAS  
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
TANGGAL \_\_\_\_ S/D \_\_\_\_**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Gubernur
2. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Wakil Gubernur

adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur\*

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara periode tanggal \_\_\_\_\_ sampai \_\_\_\_\_

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI\_\_\_\_) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON  
GUBERNUR

ttd.  
-Nama Lengkap-

Cap

CALON WAKIL GUBERNUR

ttd.  
-Nama Lengkap-

**Keterangan:**  
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon  
\*) Coret yang tidak perlu

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI TENGGARA  
PASANGAN CALON \_\_\_\_\_  
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
PERIODE \_\_\_\_ s/d \_\_\_\_<sup>3</sup>

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) <sup>7</sup>	KETERANGAN <sup>8</sup>
		UANG <sup>4</sup>	BARANG <sup>5</sup>		JASA <sup>6</sup>			
		(Rp.)	(Rp.) <sup>5a</sup>	(Unit) <sup>5b</sup>	(Rp.) <sup>6a</sup>	(Bentuk) <sup>6b</sup>		
1.	Pasangan Calon <sup>9</sup>							
	a.    Nama   Calon Gubernur							
	b.    Nama Calon Wakil Gubernur							
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>10</sup>							
	a.    Nama Penyumbang <sup>10a</sup> : .....							
	Alamat Penyumbang <sup>10b</sup> : .....							
	No. Telp Penyumbang <sup>10c</sup> : .....							
	No. Identitas Penyumbang <sup>10d</sup> :.....							
	No. NPWP Penyumbang <sup>10e</sup>							
	b.    dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>11</sup>							
	a.    Nama Kelompok <sup>11a</sup> :    .....							
	Alamat Kelompok <sup>11b</sup> :    .....							
	No. Telp Kelompok <sup>11c</sup> : .....							
	No. Identitas pimpinan kelompok <sup>11d</sup> : .....							
	No. NPWP pimpinan Kelompok <sup>11e</sup>							

	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>12</sup>							
	a. Nama Badan Hukum Swasta <sup>12a</sup> : .....							
	Alamat Badan Hukum Swasta <sup>12b</sup> :.....							
	No. Telp Badan Hukum Swasta <sup>12c</sup> : .....							
	No. Identitas Badan Hukum Swasta <sup>12d</sup> : .....							
	No. NPWP Badan Hukum Swasta <sup>12e</sup>							
	b. dst.							
TOTAL		TOTAL <sup>13</sup>	TOTAL <sup>13</sup>		TOTAL <sup>13</sup>		TOTAL <sup>13</sup>	

Calon Gubernur

ttd.

-Nama Lengkap-



Calon Wakil Gubernur

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:


Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan Nama Provinsi tempat Pemilihan berlangsung
2. Diisi dengan nama Pasangan Calon Perseorangan
3. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang:
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa:
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)
8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
9. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
  - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur beserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur beserta nilai penerimaannya
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
  - a. Diisi dengan nama penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang



- c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada)
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
- a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
12. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat badan hukum swasta penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
- 13 Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
- 14 Ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur.

\*pilih salah satu



Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

**NOMOR :** \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Umur :  
Alamat :  
Nomor telepon/telepon genggam aktif :  
Nomor Identitas :  
Nomor NPWP (apabila ada) :  
Pekerjaan :  
Alamat Pekerjaan :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



Nama Pasangan Calon : .....

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

**NOMOR :** \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :  
Alamat Kelompok :  
Nomor identitas Pimpinan Kelompok :  
Nomor telepon/telepon :  
Gengam aktif  
Nomor NPWP :  
Nama Pimpinan Kelompok :  
Alamat Pimpinan Kelompok :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
- 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
- 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
- 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_,  
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASATA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

Badan Hukum swasta :

Alamat Badan Hukum swasta :

Nomor Akte Pendirian :

Nomor NPWP Badan Hukum :

swasta

Nomor direksi :

Nomor telepon/telepon :

Gengam aktif

Nama Pemegang Saham :

Mayoritas

Alamat Pemegang Saham

Mayoritas :

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Status Badan Hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_  
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 9 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd,

HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,  
KEPADA BAGIAN HUKUM, TEKNIK DAN HUPMAS

HAJIRUSMAN B

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 54/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017  
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model LPSDK1 - PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon;
2. Lampiran Formulir Model LPSDK1- PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
3. Formulir Model LPSDK2- PARPOL : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model LPSDK1 - Perseorangan : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
2. Formulir Model LPSDK2 - Perseorangan : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
3. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.



- 2 Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemilihan berlangsung
- 3 Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik/Gabungan Partai Politik
- 4 Diisi dengan periode sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal )
- 5 Diisi dengan nomor urut
- 6 Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye
- 7 Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima
  - a Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupee (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupee sesuai dengan harga pasar)
  - b Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
- 8 Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima
  - a Diisi dengan bentuk sumbangan berupa uang tunai
  - b Diisi dengan bentuk sumbangan berupa barang
  - c Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa
- 9 Diisi dengan asal sumbangan/pemberi sumbangan
- 10 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)
- 11 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan (sumbangan tunai)
- 12 Diisi dengan bukti sumbangan (bukti transfer, nota barang, dll)
- 13 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye
- 14 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 15 Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon.

**LOGO PARPOL/GABUNGAN  
PARPOL**

**LAMPIRAN FORMULIR MODEL  
LPSDK1-PARPOL**

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL <sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI

SULAWESI TENGGARA <sup>2</sup> \_\_\_\_\_

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON <sup>3</sup> \_\_\_\_\_

PERIODE .....s/d... <sup>4</sup> \_\_\_\_\_

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) <sup>8</sup>	KETERANGAN <sup>9</sup>
		UANG <sup>5</sup>	BARANG <sup>6</sup>		JASA <sup>7</sup>			
		(Rp.)	(Rp.) <sup>6a</sup>	(Unit) <sup>6b</sup>	(Rp.) <sup>7a</sup>	(Bentuk) <sup>7b</sup>		
1.	Pasangan Calon <sup>10</sup>							
	a. Nama Calon Gubernur							
	b. Nama Calon Wakil Gubernur							
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik <sup>11</sup>							
	a. Nama Partai Politik <sup>11a</sup>							
	b. Nama Partai Politik <sup>11b</sup>							
	c. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>12</sup>							
	a. Nama Penyumbang <sup>12a</sup> : .....							
	Alamat Penyumbang <sup>12b</sup> : .....							
	No. Telp Penyumbang <sup>12c</sup> : .....							
	No. Identitas Penyumbang <sup>12d</sup> : .....							
	No. NPWP Penyumbang <sup>12e</sup>							
	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>13</sup>							
	a. Nama Kelompok <sup>13a</sup> : .....							
	Alamat Kelompok <sup>13b</sup> : .....							
	No. Telp Kelompok <sup>13c</sup> : .....							



	No. Identitas pimpinan kelompok <sup>13d</sup> : .....							
	No. NPWP pimpinan Kelompok <sup>13e</sup>							
	b. dst.							
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>14</sup>							
	a. Nama Badan Hukum Swasta 14a : .....							
	Alamat Badan Hukum Swasta <sup>14b</sup> :.....							
	No. Telp Badan Hukum Swasta 14c : .....							
	No. Identitas Badan Hukum Swasta <sup>14d</sup> : .....							
	No. NPWP Badan Hukum Swasta 14e							
	b. dst.							
TOTAL		TOTAL <sup>15</sup>	TOTAL <sup>15</sup>		TOTAL <sup>15</sup>		TOTAL <sup>15</sup>	

Calon Gubernur  
ttd.  
-Nama Lengkap-

Cap

....., .....

Calon Wakil Gubernur

ttd.  
-Nama Lengkap-

Ketua Parpol/Gabungan Parpol ttd.  
-Nama Lengkap-

Cap

Bendahara Parpol/Gabungan Parpol  
ttd.  
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
2. Diisi dengan nama Provinsi tempat Pemilihan berlangsung
3. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
4. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal).
5. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang:
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
7. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa:

- a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
- b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
8. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
9. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
10. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
- a. Diisi dengan nama Calon Gubernur berserta nilai penerimaannya
- b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur beserta nilai penerimaannya
11. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
- a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
- b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
- a. Diisi dengan nama penyumbang
- b. Diisi dengan alamat penyumbang
- c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
- d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang
- e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada)
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok. a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
- b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
- c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
- d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok
- e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
14. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
- b. Diisi dengan alamat penyumbang
- c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
- d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
- e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
15. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
16. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
17. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon
- \*pilih salah satu

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
TANGGAL \_\_\_\_\_ S/D \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Gubernur/Bupati/Walikota
2. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
3. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Ketua Partai Politik/Gabungan Partai Politik
4. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Bendahara Partai Politik/Gabungan Partai Politik

adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur\* serta Ketua Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Bendahara Partai Politik/Gabungan Partai Politik

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara \_\_\_\_\_ periode tanggal \_\_\_\_\_ sampai \_\_\_\_\_

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor \_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI \_\_\_\_ ) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

**CALON GUBERNUR\***

**CALON WAKIL GUBERNUR \***

ttd.  
-Nama Lengkap-




ttd.  
-Nama Lengkap-

**KETUA PARPOL/GABUNGAN PARPOL**

**BENDAHARA PARPOL/GABUNGAN PARPOL**

ttd.  
-Nama Lengkap-




ttd.  
-Nama Lengkap-

**Keterangan:**

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

\*) Coret yang tidak perlu



Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK  
LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

**NOMOR :** \_\_\_\_\_

Pada hari\_\_\_\_\_tanggal\_\_\_\_\_yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Umur :  
Alamat :  
Nomor telepon/telepon genggam aktif :  
Nomor Identitas :  
Nomor NPWP (apabila ada) :  
Pekerjaan :  
Alamat Pekerjaan :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
- 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
- 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
- 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK  
LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

**NOMOR :** \_\_\_\_\_

Pada hari\_\_\_\_\_tanggal\_\_\_\_\_yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama Kelompok :
- Alamat Kelompok :
- Nomor Identitas pimpinan kelompok :
- Nomor telepon/telepon genggam (aktif) :
- Nomor NPWP :
- Nama Pimpinan Kelompok :
- Alamat Pimpinan Kelompok :
- Jumlah Sumbangan :
- Asal Perolehan Dana :
- Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
- 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
- 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
- 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK  
LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :

Alamat badan hukum :  
swasta

Nomor Akte pendirian :

Nomor NPWP badan hukum :  
swasta

Nama Direksi :

Alamat Direksi :

Nomor telepon/telepon :  
genggam aktif

Nama Pemegang Saham :  
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham :  
Mayoritas

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR\*

PROVINSI SULAWESI TENGGARA \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERIODE

.....s/d.....<sup>3</sup>

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) <sup>7</sup>	KETERANGAN <sup>8</sup>
		UANG <sup>4</sup>	BARANG <sup>5</sup>		JASA <sup>6</sup>			
		(Rp.)	(Rp.) <sup>5a</sup>	(Unit) <sup>5b</sup>	(Rp.) <sup>6a</sup>	(Bentuk) <sup>6b</sup>		
1.	Pasangan Calon <sup>9</sup>							
	a. Nama Calon Gubernur							
	b. Nama Calon Wakil Gubernur							
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>10</sup>							
	a. Nama Penyumbang <sup>10a</sup> : .....							
	Alamat Penyumbang <sup>10b</sup> : .....							
	No. Telp Penyumbang <sup>10c</sup> : .....							
	No. Identitas Penyumbang <sup>10d</sup> .....							
	No. NPWP Penyumbang <sup>10e</sup>							
	b. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>11</sup>							
	a. Nama Kelompok <sup>11a</sup> : .....							
	Alamat Kelompok <sup>11b</sup> : .....							
	No. Telp Kelompok <sup>11c</sup> : .....							
	No. Identitas pimpinan kelompok <sup>11d</sup> : .....							
	No. NPWP pimpinan Kelompok <sup>11e</sup>							



	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 12							
	a. Nama Badan Hukum Swasta 12a : .....							
	Alamat Badan Hukum Swasta 12b :.....							
	No. Telp Badan Hukum Swasta 12c : .....							
	No. Identitas Badan Hukum Swasta 12d : .....							
	No. NPWP Badan Hukum Swasta 12e							
	b. dst.							
TOTAL		TOTAL <sup>13</sup>	TOTAL <sup>13</sup>		TOTAL <sup>13</sup>		TOTAL <sup>13</sup>	

Calon Gubernur

ttd.  
-Nama Lengkap-



Calon Wakil Gubernur

ttd.  
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan Nama Provinsi tempat Pemilihan berlangsung
2. Diisi dengan nama Pasangan Calon Perseorangan
3. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal).
4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)
8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
9. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
  - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur berserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur beserta nilai penerimaannya
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
  - a. Diisi dengan nama penyumbang

- b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok. a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
- b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
12. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
- 13 Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
- 14 Ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur

\*pilih salah satu

LOGO PASANGAN  
CALON

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
ATAS  
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
TANGGAL \_\_\_\_\_ S/D \_\_\_\_\_**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Gubernur
2. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Wakil Gubernur

adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur  
Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Gubernur dan  
Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara periode tanggal \_\_\_\_\_ sampai \_\_\_\_\_

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:


1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor \_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI \_\_\_\_\_) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

**CALON GUBERNUR \***

ttd.

**-Nama Lengkap-**



**CALON WAKIL GUBERNUR \***


ttd.

**-Nama Lengkap-**

**Keterangan:**

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

\*) Coret yang tidak perlu



Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK  
LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Umur :  
Alamat :  
Nomor telepon/telepon genggam aktif :  
Nomor Identitas :  
Nomor NPWP (apabila ada) :  
Pekerjaan :  
Alamat Pekerjaan :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:  
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;  
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;  
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan  
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang  
-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon :** \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK  
LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR :** \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :  
Alamat Kelompok :  
Nomor Identitas pimpinan :  
kelompok  
Nomor telepon/telepon :  
genggam (aktif)  
Nomor NPWP :  
Nama Pimpinan Kelompok :  
Alamat Pimpinan Kelompok :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASATA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Badan Hukum swasta :  
Alamat Kelompok Badan :  
Hukum swasta  
Nomor Akte Pendirian :  
Nomor NPWP Badan Hukum :  
swasta  
Nama direksi :  
Alamat direksi :  
Nomor telepon/telepon :  
Gengam aktif  
Nama Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Alamat Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status Badan Hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_,  
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 9 September 2017  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,  
ttd,

HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,  
KEPADA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS

  
HAJIRUSLAM B

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 54/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA  
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model LPPDK1-PARPOL : Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
2. Formulir Model LPPDK2-PARPOL : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
3. Formulir Model LPPDK3-PARPOL : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
4. Formulir Model LPPDK4-PARPOL : Daftar Saldo Dana Kampanye;
5. Formulir Model LPPDK5-PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon;
6. Lampiran Formulir Model LPPDK5-PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model LPPDK1-Perseorangan : Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
2. Formulir Model LPPDK2-Perseorangan : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
3. Formulir Model LPPDK3-Perseorangan : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
4. Formulir Model LPPDK4-Perseorangan : Daftar Saldo Dana Kampanye;
5. Formulir Model LPPDK5-Perseorangan : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan hukum Swasta.

**ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :  
    Alamat :  
    Alamat domisili :  
    Jabatan : Calon Gubernur Sulawesi Tenggara  
adalah Calon Gubernur, dan

2. Nama :  
    Alamat :  
    Alamat domisili :  
    Jabatan : Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara  
adalah Calon Wakil Gubernur.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor .... Tahun .... tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ..... Tahun .... tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.		UMUM		
1.	Cakupan Laporan	Kami melaporkan LPPDK (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 WITA) kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Pemilihan Gubernur, LPPDK dilengkapi dengan :  a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL; b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL; c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL; d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL; e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL;	1. Undang-Undang Nomor ____Tahun ____tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ..... Tahun ..... tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.	



NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>f. Lampiran formulir Model LPPDK5- PARPOL;</p> <p>g. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;</p> <p>h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;</p> <p>i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha;</p> <p>j. <i>Copy</i> bukti Tagihan/Utang;</p> <p>k. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran; dan</p> <p>d. Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain.</p> <p>Dilampiri dengan :</p> <p>a. LADK Pasangan Calon yang dilengkapi dengan :</p> <p>1) Formulir Model LADK1-PARPOL;</p> <p>2) Formulir Model LADK2-PARPOL;</p> <p>3) Formulir Model LADK3-PARPOL;</p> <p>4) Formulir Model LADK4-PARPOL;</p> <p>5) Formulir Model LADK5-PARPOL; dan</p> <p>6) Lampiran formulir Model LADK5-PARPOL.</p> <p>b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang dilengkapi dengan :</p> <p>1) Formulir Model LPSDK1-PARPOL;</p> <p>2) Lampiran formulir Model LPSDK1-PARPOL; dan</p> <p>3) Formulir Model LPSDK2-PARPOL.</p>		
2.	Periode Pencatatan dan Pelaporan	Kami melakukan pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
B.		<b>PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU</b>		
3.	RKDKP	Kami menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami atas nama Kami pada Bank		
4.	Batasan Maksimum Sumbangan	<p>Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang konversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini;</p> <p>a) Rp. 750 Juta untuk sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;</p> <p>b) Rp. 75 Juta untuk penyumbang perseorangan; dan</p> <p>c) Rp. 750 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha swasta</p>		
5.	Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Pemilihan Gubernur		
6.	Ketepatan Waktu Pelaporan LADK ke KPU	Kami mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 WITA.		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
	Ketepatan Waktu Pelaporan LPSDK ke KPU	Kami mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara paling lambat pukul 18.00 WITA.		
	Ketepatan Waktu setor ke kas negara)	<p>Apabila terdapat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami menerima sumbangan yang dilarang maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mematuhi ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan</p> <p>c) Melaporkan sumbangan yang dilarang.</p> <p>* Apabila terdapat hal tersebut di atas Kami menyerahkan bukti lapor kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").</p>		
<b>C.</b>		<b>LADK DAN LPSDK</b>		
7.	Periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran	Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yang dilaporkan, dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelah Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Provinsi.		
8.	Pembukaan RKDKP  Nama Bank          Nama Pemilik RKDKP	Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye: a) Pada bank umum yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.  b) Atas nama Kami, dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Kami dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami:  <b>Catatan:</b> 1) Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Kami; 2) Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye adalah Kami dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.		
9.	Cakupan LADK	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a) Rekening Khusus Dana Kampanye; b) Saldo awal atau saldo pembukaan; c) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan d) Sumbangan Dana Kampanye		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
10.	Cakupan LPSDK	Kami menyusun LPSDK yang memuat informasi pembukuan memuat seluruh penerimaan yang Diterima Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Kami.		

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., .....

**CALON GUBERNUR\***

ttd

-Nama Lengkap-

**CALON WAKIL GUBERNUR\***

ttd

-Nama Lengkap-



Keterangan:

- \* Pilih salah satu.
- \*\* Diisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR\*  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

<sup>1</sup> NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode dari tanggal \_\_\_\_\_ s/d tanggal \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

Nomor Rekening Khusus : \_\_\_\_\_<sup>4</sup>

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
<b>A.</b>	SALDO PER <sup>5</sup>			
	Kas di Rekening Khusus <sup>6</sup>			
	Kas di _____ <sup>7</sup>			
	Barang <sup>8</sup>			
	Tagihan kepada _____ <sup>9</sup>			
	Utang <sup>10</sup>			
<b>B.</b>	Penerimaan <sup>11</sup>			
1.	Pasangan Calon <sup>12</sup>			
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) <sup>13</sup>			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>14</sup>			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>15</sup>			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>16</sup>			
6.	Lain-Lain Komitmen <sup>17</sup>			
<b>C.</b>	Pengeluaran <sup>18</sup>			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas <sup>19</sup>			
	b. Pertemuan tatap muka <sup>20</sup>			
	c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik <sup>21</sup>			
	d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum <sup>22</sup>			
	e. Pembuatan desain alat peraga Kampanye <sup>23</sup>			
	f. Rapat umum <sup>24</sup>			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan <sup>25</sup>			
	h. Lain-lain <sup>26</sup>			
2.	Pengeluaran Modal <sup>27</sup>			
	a. Pembelian Kendaraan <sup>28</sup>			
	b. Pembelian Peralatan <sup>29</sup>			
	c. Lain-lain <sup>30</sup>			
3.	Pengeluaran Lain-Lain <sup>31</sup>			
	a. Pemberian Piutang <sup>32</sup>			
	b. Pembayaran Utang <sup>33</sup>			
<b>D.</b>	SALDO PER <sup>34</sup>			
	Kas di Rekening Khusus <sup>35</sup>			
	Kas di _____ <sup>36</sup>			

Nomor	Uraia	Rp	Unit	Keterangan
	Barang <sup>37</sup>			
	Tagihan kepada_____ <sup>38</sup>			
	Utang <sup>39</sup>			

....., .....

**CALON GUBERNUR\***

**Ttd**

**-Nama Lengkap-**



**CALON WAKIL GUBERNUR\***

**ttd**

**-Nama Lengkap-**

**Keterangan:**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan pasangan calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
4. Diisi dengan nomor rekening khusus Dana Kampanye pasangan calon.
5. Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
6. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
7. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
8. Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
9. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
10. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
11. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
12. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
13. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll.

16. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
17. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
18. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon didasarkan pada peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk membuat desain alat peraga Kampanye.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
26. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media massa, pembuatan desain alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, seperti biaya administrasi bank.
27. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).



28. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
29. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
33. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
34. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
35. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
36. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
37. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
38. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
39. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
40. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
41. Untuk Pemilihan atau , laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon /.

\*pilih salah satu

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>  
DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PERIODE TANGGAL \_\_\_\_\_ S/D \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

No. <sup>4</sup>	Tanggal <sup>5</sup>	Bukti Pengeluaran <sup>6</sup>	Bentuk Aktivitas <sup>7</sup>	Jumlah Kas (Rp) <sup>8</sup>	Jumlah Non Kas (Unit) <sup>9</sup>	Klasifikasi Pengeluaran <sup>10</sup>			Keterangan <sup>11</sup>
						1 <sup>10a</sup>	2 <sup>10b</sup>	3 <sup>10c</sup>	

....., .....

CALON GUBERNUR  
ttd  
-Nama Lengkap-



CALON WAKIL GUBERNUR  
ttd  
-Nama Lengkap-

**Keterangan :**  
Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

- 1. Diisi nama Provinsi tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
- 2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
- 3. Diisi dengan periode pelaporan (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa kampanye).
- 4. Diisi dengan no urut kegiatan.
- 5. Diisi dengan tanggal pada saat penggunaan terjadi.

6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:
  - a. Pengeluaran Operasi
    - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
    - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
    - 3) Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (yang dibiayai oleh Pasangan Calon adalah Biaya Produksi/Pembuatan Iklan sedangkan penyiarannya dibiayai oleh KPU, sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye).
    - 4) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan kampanye berupa pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan/atau stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye.
    - 5) Pembuatan desain alat peraga Kampanye mencakup antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye.
    - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (*bazar*, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.
  - b. Pengeluaran Modal
    - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
    - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
  - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
8. Diisi dengan nilai rupiah penggunaan yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, *sound system*, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
  - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
  - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
  - c. Cek list Pada Kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
11. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
12. Keterangan tambahan:
  - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
  - b. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
  - c. Untuk Pemilihan atau , Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon /Pasangan Calon .

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA<sup>1</sup>  
NAMA PASANGAN CALON<sup>2</sup>  
DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE  
Periode dari tanggal<sup>3</sup> s/d<sup>3</sup>

NO <sup>4</sup>	URAIAN <sup>5</sup>	JUMLAH KAS (Rp) <sup>6</sup>	JUMLAH NON KAS (Unit) <sup>7</sup>	KETERANGAN <sup>8</sup>

CALON GUBERNUR  
ttd  
-Nama Lengkap-



CALON WAKIL GUBERNUR  
ttd  
-Nama Lengkap-

Keterangan:  
Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

- 1. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
- 2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
- 3. Diisi dengan periode pelaporan yaitu per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU dan ditutup pada berakhirnya masa kampanye .
- 4. Diisi dengan no urut.
- 5. Diisi dengan saldo awal (per tanggal penetapan pasangan Calon) dan saldo akhir periode tutup buku (per tanggal berakhirnya masa kampanye)
- 6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
- 8. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
- 9. Keterangan tambahan:
  - a. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
  - b. Untuk Pemilihan atau , Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon /Pasangan Calon .

LOGO PARPOL/GABUNGAN

MODEL LPPDK5-PARPOL

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
KEPADA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>  
Periode tanggal \_\_\_\_\_ sampai \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

No. <sup>4</sup>	Tanggal <sup>5</sup>	Jumlah Sumbangan <sup>6</sup>		Bentuk Sumbangan <sup>7</sup>			Asal Sumbangan <sup>8</sup>	Nomor Rekening Penyumbang <sup>9</sup>	Nomor Rekening Penerima <sup>10</sup>	Bukti <sup>11</sup>	Keterangan <sup>12</sup>
		(Rp) <sup>6a</sup>	Unit <sup>6b</sup>	Tunai <sup>7a</sup>	Barang <sup>7b</sup>	Jasa <sup>7c</sup>					

Ketua Parpol/Gabungan Parpol  
Ttd  
-Nama Lengkap-



Bendahara Parpol/Gabungan Parpol  
Ttd  
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1 Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon

2 Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik/Gabungan Partai Politik

3 Diisi dengan periode sumbangan Dana Kampanye (periode sejak ditetapkan sebagai calon oleh KPU dan berakhir per tanggal akhir masa kampanye)

4 Diisi dengan nomor urut

5 Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye

6 Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima

a Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupee (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupee sesuai dengan harga pasar)

- b Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
- 7 Diisi dengan Bentuk sumbangan yang diterima
  - a Diisi dengan bentuk sumbangan berupa uang tunai
  - b Diisi dengan bentuk sumbangan berupa barang
  - c Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa
- 8 Diisi dengan asal sumbangan/pemberi sumbangan
- 9 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)
- 10 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan (sumbangan tunai)
- 11 Diisi dengan bukti sumbangan (bukti transfer, nota barang, dll)
- 12 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan
- 13 Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap seluruh partai pengusung

LOGO PARPOL/GABUNGAN  
PARPOL

LAMPIRAN FORMULIR MODEL  
LPPDK5-PARPOL

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL<sup>1</sup> DEWAN PIMPINAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA<sup>2</sup>  
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON<sup>3</sup>  
PERIODE .....s/d...<sup>4</sup>

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) <sup>8</sup>	KETERANGAN <sup>9</sup>
		UANG <sup>5</sup>	BARANG <sup>6</sup>		JASA <sup>7</sup>			
		(Rp.)	(Rp.) <sup>6a</sup>	(Unit) <sup>6b</sup>	(Rp.) <sup>7a</sup>	(Bentuk) <sup>7b</sup>		
1.	Pasangan Calon <sup>10</sup>							
	a. Nama Calon Gubernur							
	b. Nama Calon Wakil Gubernur							
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik <sup>11</sup>							
	a. Nama Partai Politik <sup>11a</sup>							
	b. Nama Partai Politik <sup>11b</sup>							
	c. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>12</sup>							
	a. Nama Penyumbang <sup>12a</sup> : .....							
	Alamat Penyumbang <sup>12b</sup> : .....							
	No. Telp Penyumbang <sup>12c</sup> : .....							
	No. Identitas Penyumbang <sup>12d</sup> .....							
	No. NPWP Penyumbang <sup>12e</sup>							
	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>13</sup>							
	a. Nama Kelompok <sup>13a</sup> : .....							
	Alamat Kelompok <sup>13b</sup> : .....							
	No. Telp Kelompok <sup>13c</sup> : .....							

	No. Identitas pimpinan kelompok <sup>13d</sup> : .....						
	No. NPWP pimpinan Kelompok <sup>13e</sup>						
	b. dst.						
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>14</sup>						
	a. Nama Badan Hukum Swasta 14a : .....						
	Alamat Badan Hukum Swasta 14b : .....						
	No. Telp Badan Hukum Swasta 14c : .....						
	No. Identitas Badan Hukum Swasta 14d : .....						
	No. NPWP Badan Hukum Swasta <sup>14e</sup>						
	b. dst.						
TOTAL		TOTAL <sup>15</sup>	TOTAL <sup>15</sup>		TOTAL <sup>15</sup>		TOTAL <sup>15</sup>

Ketua Parpol/Gabungan Parpol  
Ttd  
-Nama Lengkap-

Cap

Bendahara Parpol/Gabungan Parpol  
Ttd  
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
2. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemilihan berlangsung
3. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik/Gabungan Partai Politik
4. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa kampanye)
5. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
7. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
8. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
9. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.



10. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
  - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota berserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya
11. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
  - a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
  - a. Diisi dengan nama penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok. a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
  - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
14. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
  - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan No tlp pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
15. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
16. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap seluruh partai pengusung

\*pilih salah satu

LOGO PASANGAN  
CALON

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK  
LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Umur :  
Alamat :  
Nomor telepon/telepon genggam aktif :  
Nomor Identitas :  
Nomor NPWP (apabila ada) :  
Pekerjaan :  
Alamat Pekerjaan :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
- 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
- 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
- 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN  
CALON

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK  
LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR :** \_\_\_\_\_

Pada hari\_\_\_\_\_ tanggal\_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama Kelompok :
- Alamat Kelompok :
- Nomor Identitas pimpinan kelompok :
- Nomor telepon/telepon genggam (aktif) :
- Nomor NPWP :
- Nama Pimpinan Kelompok :
- Alamat Pimpinan Kelompok :
- Jumlah Sumbangan :
- Asal Perolehan Dana :
- Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:  
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;  
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;  
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan  
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang  
-Nama Lengkap-



Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK  
LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR :** \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :  
Alamat badan hukum :  
swasta  
Nomor Akte pendirian :  
Nomor NPWP badan hukum :  
swasta  
Nama Direksi :  
Alamat Direksi :  
Nomor telepon/telepon :  
genggam aktif  
Nama Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Alamat Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status badan hukum :

- Dengan ini menyatakan bahwa:
- 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
  - 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
  - 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
  - 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR\*  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :  
Alamat :  
Alamat domisili :  
Jabatan : Calon Gubernur\_\_\_\_\_

adalah Calon Gubernur\*, dan

2. Nama :  
Alamat :  
Alamat domisili :  
Jabatan : Calon Wakil Gubernur\_\_\_\_\_

adalah Calon Wakil Gubernur\*,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor \_\_\_\_\_  
Tahun\_\_\_\_\_tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Peraturan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor  
\_\_\_\_\_Tahun yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur \*\*, sebagai berikut:

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.		UMUM		
1.	Cakupan Laporan	Kami melaporkan LPPDK (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan atau LPPDK dilengkapi dengan :  a. Formulir Model LPPDK1- PERSEORANGAN; b. Formulir Model LPPDK2-	1. Undang-Undang Nomor _____ Tahun _____ tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau **; dan  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun _____	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>PERSEORANGAN;</p> <p>c. Formulir Model LPPDK3-PERSEORANGAN;</p> <p>d. Formulir Model LPPDK4-PERSEORANGAN;</p> <p>e. Formulir Model LPPDK5-PERSEORANGAN;</p> <p>f. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;</p> <p>g. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;</p> <p>h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha;</p> <p>i. <i>Copy</i> bukti Tagihan/Utang;</p> <p>j. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran; dan</p> <p>k. Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain.</p> <p>Dilampiri dengan :</p> <p>a. LADK yang dilengkapi dengan :</p> <p>1) Formulir Model LADK1-PERSEORANGAN;</p> <p>2) Formulir Model LADK2-PERSEORANGAN;</p> <p>3) Formulir Model LADK3-PERSEORANGAN;</p> <p>4) Formulir Model LADK4-PERSEORANGAN;</p> <p>5) Formulir Model LADK5-PERSEORANGAN; dan</p> <p>b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang dilengkapi dengan :</p> <p>1) Formulir Model LPSDK1-PERSEORANGAN; dan</p> <p>2) Formulir Model LPSDK2-PERSEORANGAN.</p>	<p>tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau **.</p>	
2.	Periode Pencatatan Dan Pelaporan	Kami melakukan pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
B.		<b>PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU</b>		
3.	RKDKP	Kami menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Kami atas nama Kami pada Bank		
4.	Batasan Maksimum Sumbangan	<p>Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini;</p> <p>a) Rp. 75 Juta untuk penyumbang perseorangan; dan</p> <p>b) Rp. 750 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha swasta.</p>		
5.	Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/ Kota untuk Pemilihan atau		
6.	Ketepatan Waktu Pelaporan LADK ke KPU	Kami mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		
	Ketepatan Waktu Pelaporan LPSDK ke KPU	Kami mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU Provinsi paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
	Ketepatan Waktu setor ke kas negara	<p>Apabila Kami menerima sumbangan yang dilarang Kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan</p> <p>c) Melaporkan sumbangan yang dilarang.</p> <p>* Apabila terdapat hal tersebut di atas Kami menyerahkan bukti lapor kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati atau Walikota dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").</p>		
<b>C.</b>		<b>LADK DAN LPSDK</b>		
7.	Periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran	Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yang dilaporkan, dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau atau .		
		Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelah Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau atau ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Provinsi.		



NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
8.	Pembukaan RKDKP  Nama Bank          Nama Pemilik RKDKP	Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye: a) Pada bank umum yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten /kota di seluruh wilayah Indonesia b) Atas nama Kami.  <b>Catatan:</b> 1) Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Kami; 2) Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye adalah Kami.		
9.	Cakupan LADK	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a) Rekening Khusus Dana Kampanye; b) Saldo awal atau saldo pembukaan; c) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan d) Sumbangan Dana Kampanye.		
10.	Cakupan LPSDK	Kami menyusun LPSDK yang memuat informasi pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.		

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON GUBERNUR\*

CALON WAKIL GUBERNUR\*

Ttd  
-Nama Lengkap-



ttd  
-Nama Lengkap-

Keterangan:

- \* Pilih salah satu.
- \*\* Diisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LOGO PASANGAN  
CALON

MODEL LPPDK2-  
PERSEORANGAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR\*  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
Periode dari tanggal \_\_\_\_\_ s/d tanggal \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

Nomor Rekening Khusus : \_\_\_\_\_<sup>4</sup>

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	SALDO PER <sup>5</sup>			
	Kas di Rekening Khusus <sup>6</sup>			
	Kas di _____ <sup>7</sup>			
	Barang <sup>8</sup>			
	Tagihan kepada _____ <sup>9</sup>			
	Utang <sup>10</sup>			
B.	Penerimaan <sup>11</sup>			
1.	Pasangan Calon <sup>12</sup>			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>13</sup>			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>14</sup>			
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha <sup>15</sup>			
5.	Lain-Lain Komitmen <sup>16</sup>			
C.	Pengeluaran <sup>17</sup>			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas <sup>18</sup>			
	b. Pertemuan tatap muka <sup>19</sup>			
	c. Pembuatan/produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik <sup>20</sup>			
	d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum <sup>21</sup>			
	e. Pembuatan desain alat peraga Kampanye <sup>22</sup>			
	f. Rapat umum <sup>23</sup>			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan <sup>24</sup>			
	h. Lain-lain <sup>25</sup>			
2.	Pengeluaran Modal <sup>26</sup>			
	a. Pembelian Kendaraan <sup>27</sup>			
	b. Pembelian Peralatan <sup>28</sup>			
	c. Lain-lain <sup>29</sup>			
3.	Pengeluaran Lain-Lain <sup>30</sup>			
	a. Pemberian Piutang <sup>31</sup>			
	b. Pembayaran Utang <sup>32</sup>			
D.	SALDO PER <sup>33</sup>			
	Kas di Rekening Khusus <sup>34</sup>			
	Kas di _____ <sup>35</sup>			
	Barang <sup>36</sup>			
	Tagihan kepada _____ <sup>37</sup>			
	Utang <sup>38</sup>			

CALON GUBERNUR\*

CALON WAKIL GUBERNUR\*

Ttd

Cap

ttd

-Nama Lengkap-

- Nama Lengkap-

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan Pasangan Calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
4. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye pasangan calon.
5. Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
6. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
7. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
8. Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
9. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
10. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
11. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
12. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur// (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
16. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
17. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon didasarkan pada peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk membuat desain alat peraga Kampanye.
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa kampanye).
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media massa, pembuatan desain alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, seperti biaya administrasi bank.
26. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
27. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
28. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
31. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
33. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
34. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya masa Kampanye.

35. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
36. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
37. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
38. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasaper tanggal berakhirnya masa Kampanye.
39. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
40. Untuk Pemilihan atau , laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon atau .

\*pilih salah satu

**LOGO PASANGAN CALON**

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA\_1  
NAMA PASANGAN CALON\_\_\_\_\_2  
DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PERIODE TANGGAL\_\_\_\_\_S/D\_\_\_\_\_3**

No. 4	Tanggal <sup>5</sup>	Bukti Pengeluaran <sup>6</sup>	Bentuk Aktivitas <sup>7</sup>	Jumlah Kas (Rp) <sup>8</sup>	Jumlah Non Kas (Unit) <sup>9</sup>	Klasifikasi Pengeluaran <sup>10</sup>			Keterangan <sup>11</sup>
						1 <sup>10a</sup>	2 <sup>10b</sup>	3 <sup>10c</sup>	

**CALON GUBERNUR**

ttd

-Nama Lengkap-



**CALON WAKIL GUBERNUR**

ttd

-Nama Lengkap-

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa kampanye).
4. Diisi dengan nomor urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat penggunaan terjadi.
6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:

- a. Pengeluaran Operasi
    - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
    - 2) Pertemuan tatap muka, meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
    - 3) Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (yang dibiayai oleh Pasangan Calon adalah Biaya Produksi/Pembuatan Iklan sedangkan penyebarannya dibiayai oleh KPU, sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye).
    - 4) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan kampanye berupa pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan/atau stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye.
    - 5) Pembuatan desain alat peraga Kampanye mencakup antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye.
    - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (*bazar*, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
  - b. Pengeluaran Modal
    - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
    - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
  - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
8. Diisi dengan nilai rupiah penggunaan yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
  9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, *sound system*, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
  10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
    - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
    - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
    - c. Cek list Pada Kolum 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
  11. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
  12. Keterangan tambahan:
    - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
    - b. Untuk Pemiliha Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
    - c. Untuk Pemilihan atau , Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon /Pasangan Calon .

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

PROVINSI SULAWESI TENGGARA<sup>1</sup>  
NAMA PASANGAN CALON<sup>2</sup> DAFTAR  
SALDO DANA KAMPANYE  
Periode dari tanggal<sup>3</sup> s/d<sup>3</sup>

NO <sup>4</sup>	URAIAN <sup>5</sup>	JUMLAH KAS (Rp) <sup>6</sup>	JUMLAH NON KAS (Unit) <sup>7</sup>	KETERANGAN <sup>8</sup>

CALON GUBERNUR/

ttd

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL GUBERNUR

ttd

-Nama Lengkap-



Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

- Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
- Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
- Diisi dengan periode pelaporan yaitu per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU dan ditutup pada berakhirnya masa kampanye
- Diisi dengan nomor urut.
- Diisi dengan saldo awal (per tanggal penetapan pasangan Calon) dan saldo akhir periode tutup buku (per tanggal berakhirnya masa kampanye)
- Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
- Pada kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
- Keterangan tambahan:
  - Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- Untuk Pemilihan atau , Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon /Pasangan Calon .



LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA<sup>1</sup>  
PASANGAN CALON<sup>2</sup>  
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERIODE  
.....s/d...<sup>3</sup>

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) <sup>7</sup>	KETERANGAN <sup>8</sup>
		UANG <sup>4</sup>	BARANG <sup>5</sup>		JASA <sup>6</sup>			
		(Rp.)	(Rp.) <sup>5a</sup>	(Unit) <sup>5b</sup>	(Rp.) <sup>6a</sup>	(Bentuk) <sup>6b</sup>		
1.	Pasangan Calon <sup>9</sup>							
	a. Nama Calon Gubernur							
	b. Nama Calon Wakil Gubernur							
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>10</sup>							
	a. Nama Penyumbang <sup>10a</sup> : .....							
	Alamat Penyumbang <sup>10b</sup> : .....							
	No. Telp Penyumbang <sup>10c</sup> : .....							
	No. Identitas Penyumbang <sup>10d</sup> :.....							
	No. NPWP Penyumbang <sup>10e</sup>							
	b. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>11</sup>							
	a. Nama Kelompok <sup>11a</sup> : .....							
	Alamat Kelompok <sup>11b</sup> : .....							
	No. Telp Kelompok <sup>11c</sup> : .....							
	No. Identitas pimpinan kelompok <sup>11d</sup> : .....							
	No. NPWP pimpinan Kelompok <sup>11e</sup>							

	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 12							
	a. Nama Badan Hukum Swasta 12a : .....							
	Alamat Badan Hukum Swasta 12b :.....							
	No. Telp Badan Hukum Swasta 12c : .....							
	No. Identitas Badan Hukum Swasta 12d : .....							
	No. NPWP Badan Hukum Swasta 12e							
	b. dst.							
TOTAL		TOTAL <sup>13</sup>	TOTAL <sup>13</sup>		TOTAL <sup>13</sup>		TOTAL <sup>13</sup>	

Calon Gubernur

Ttd  
-Nama Lengkap-



Calon Wakil Gubernur

Ttd  
-Nama Lengkap-

**Keterangan:**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan Nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemilihan berlangsung
2. Diisi dengan nama Pasangan Calon Perseorangan
3. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa kampanye).
4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang:
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa:
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)
8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
9. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
  - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota berserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
  - a. Diisi dengan nama penyumbang

- b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok. a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
- b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
12. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat badan hukum swasta penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
- 13 Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
- 14 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.  
Untuk Pemilihan atau , Laporan ditandatangani oleh Calon atau Calon .

\*pilih salah satu

LOGO PASANGAN CALON

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR :** \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Umur :  
Alamat :  
Nomor telepon/telepon genggam aktif :  
Nomor Identitas :  
Nomor NPWP (apabila ada) :  
Pekerjaan :  
Alamat Pekerjaan :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_,  
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN CALON

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

**NOMOR :** \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :  
Alamat Kelompok :  
Nomor Identitas pimpinan :  
kelompok  
nomor telepon/telepon :  
genggam (aktif)  
Nomor NPWP :

Nama Pimpinan Kelompok :  
Alamat Pimpinan Kelompok :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status Kelompok :

- Dengan ini menyatakan bahwa:
- 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
  - 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
  - 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
  - 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang  
-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN CALON**

**Nama Pasangan Calon :** \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASATA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR :** \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Badan Hukum swasta :  
Alamat Kelompok Badan :  
Hukum swasta  
Nomor Akte Pendirian :  
Nomor NPWP Badan Hukum :  
swasta  
Nomor direksi :  
Nomor telepon/telepon :  
Genggam aktif  
Nama Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Alamat Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status Badan Hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_  
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 9 September 2017  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd,

HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,  
KEPADA BAGIAN TEKNIK, TEKNIS DAN HUPMAS

  
HAJIRUSMAN ET

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 54/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017  
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

CONTOH BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN DAN  
PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

1. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
3. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
4. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
5. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan;
6. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
7. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan;
8. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
9. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan.



BERITA ACARA  
NOMOR : .....

TENTANG  
HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ....., Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... ayat (.....) Undang-Undang Nomor ..... Tahun ..... tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... pukul ..... WITA), Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur **yang menyampaikan** Laporan Awal Dana Kampanye yaitu:

NO.	NAMA PASANGAN CALON/	HARI & TANGGAL	WAKTU
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	.....		

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL <sup>3</sup> )	S/TS <sup>4</sup> )
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	.....		

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.



Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... (.....) dan disampaikan kepada:

- 1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;
- 2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... , .....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

.....

1.	Ketua	.....
2.	Anggota	.....
3.	Anggota	.....
4.	Anggota	.....
5.	Anggota	.....

Keterangan:

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Diisi sesuai dengan undang-undang yang berlaku
- 3) Lengkap/Tidak Lengkap
- 4) Sesuai/Tidak Sesuai



BERITA ACARA  
NOMOR : .....  
TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu .....,  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah menerima Laporan Penerimaan  
dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... ayat (....) Undang-Undang Nomor ..... Tahun .....  
tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau  
Walikota dan Wakil Walikota) dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ..... tanggal ..... bulan  
..... tahun dua ribu ..... Pukul ..... WITA, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil  
Gubernur yang menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yaitu:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	.....		

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan  
Wakil Walikota maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format  
laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL <sup>3)</sup>	S/TS <sup>4)</sup>
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	.....		

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... (.....) dan disampaikan kepada:

- 1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;
- 2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... , .....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

.....

1.	Ketua	.....
2.	Anggota	.....
3.	Anggota	.....
4.	Anggota	.....
5.	Anggota	.....

Keterangan:

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Diisi sesuai dengan undang-undang yang berlaku
- 3) Lengkap/Tidak Lengkap
- 4) Sesuai/Tidak Sesuai



BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG  
HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ....., Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... Pukul ..... WITA), Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur **yang menyampaikan** Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yaitu:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	.....		

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, , dan/atau , maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL <sup>2</sup> )	S/TS <sup>3</sup> )
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	.....		

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... (.....) dan disampaikan kepada:

- 1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;
- 2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... , .....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

.....

1.	Ketua	.....
2.	Anggota	.....
3.	Anggota	.....
4.	Anggota	.....
5.	Anggota	.....

Keterangan :

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Lengkap/Tidak Lengkap
- 3) Sesuai/Tidak Sesuai



UNTUK PASANGAN  
CALON YANG DIUSULKAN  
OLEH PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK

**TANDA TERIMA**  
**LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**TAHUN 2018**

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari:

Nama Pasangan Calon : .....  
Hari dan tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUFS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Formulir Model LADK1-PARPOL (untuk Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LADK2-PARPOL (Untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LADK3-PARPOL (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LADK4-PARPOL (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LADK5-PARPOL (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
6.	Lampiran Model LADK5-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUFS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
10.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
12.	Copy bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Soft Copy Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh : .....
 Nama : .....
 Jabatan : .....
 No. Telp : .....
 Tanda Tangan : .....

Diserahkan oleh : .....
 Nama : .....
 Jabatan : .....
 No. Telp : .....
 Tanda Tangan : .....

- Keterangan :
1. \*) Coret yang tidak perlu.

2. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.

3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Sulawesi Tenggara



**TANDA TERIMA**  
**LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**TAHUN 2018**

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari:

Nama Pasangan Calon : .....  
Hari dan tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUFS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Formulir Model LADK1- PERSEORANGAN (untuk Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LADK2- PERSEORANGAN (Untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LADK3- PERSEORANGAN (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LADK4- PERSEORANGAN (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LADK5- PERSEORANGAN (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		



NO	JENIS DOKUMEN	STATUFS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
9.	<i>Copy</i> Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
10.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
11.	<i>Copy</i> bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
12.	Soft <i>Copy</i> Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh : .....
 Nama : .....
 Jabatan : .....
 No. Telp : .....
 Tanda Tangan : .....

Diserahkan oleh : .....
 Nama : .....
 Jabatan : .....
 No. Telp : .....
 Tanda Tangan : .....

- Keterangan :**
  - \*) Coret yang tidak perlu.
  - \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.
  - Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Sulawesi Tenggara



UNTUK PASANGAN CALON  
YANG DIUSULKAN OLEH  
PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI  
POLITIK

**TANDA TERIMA**  
**LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**TAHUN 2018**

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari:

Nama Pasangan Calon : .....  
Hari dan tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Model LPSDK1-PARPOL (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
2.	Lampiran Model LPSDK1-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Model LPSDK2-PARPOL (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
4.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
5.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
7.	Soft Copy Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

<u>Diterima Oleh</u> :	.....	<u>Diserahkan oleh</u> :	.....
Nama :	.....	Nama :	.....
Jabatan :	.....	Jabatan :	.....
No. Telp :	.....	No. Telp :	.....
Tanda Tangan :	.....	Tanda Tangan :	.....

**Keterangan :**  
1. \*) Coret yang tidak perlu.  
2. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.  
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Sulawesi Tenggara



**TANDA TERIMA**

**LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE**

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**TAHUN 2018**

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari:

Nama Pasangan Calon : .....  
Hari dan tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Model LPSDK1- PERSEORANGAN(Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
2.	Model LPSDK2- PERSEORANGAN (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
3.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
4.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
5.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
6.	Soft Copy Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh : .....

Nama : .....

Jabatan : .....

No. Telp : .....

Tanda Tangan : .....

Diserahkan oleh : .....

Nama : .....

Jabatan : .....

No. Telp : .....

Tanda Tangan : .....

**Keterangan :**

1. \*) Coret yang tidak perlu.

2. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.

3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Sulawesi Tenggara



UNTUK PASANGAN  
CALON YANG DIUSULKAN  
OLEH PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK

**TANDA TERIMA**  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN**  
**DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**TAHUN 2018**

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari :

Nama Pasangan Calon : .....  
Hari dan tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat penerimaan : .....  
dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Model LPPDK1-PARPOL (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Model LPPDK2-PARPOL (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Model LPPDK3-PARPOL (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Model LPPDK4-PARPOL (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Model LPPDK5-PARPOL (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
6.	Lampiran Model LPPDK5-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
10.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
12.	Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
14.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
15.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
16.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh : .....
Nama : .....
Jabatan : .....
No. Telp : .....
Tanda Tangan : .....

Diserahkan oleh : .....
Nama : .....
Jabatan : .....
No. Telp : .....
Tanda Tangan : .....


- Keterangan :
1. \*) Coret yang tidak perlu.

2. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.

3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 9 September 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
ttd,
HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
KEPADA BAGIAN TEKNIK, TEKNIS DAN HUPMAS



HAJIRUSLAM B.